



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/VII/2021/.33..

TENTANG

PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 8 Juni 2021 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan , Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK MAYANG TERURAI |
| Nama Penanggung Jawab | : DESI EKA PUTRI |
| Program | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Tanggal Pendirian | : 1 Juni 2016 |
| Alamat | : Jl. Dayang Aisyah No.01 Dusun Tua Pelang
Kecamatan Kelayang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak Lembaga menjalankan kegiatannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Juli 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Dra. ERLINA WAHYUNINGSIH, M. IP
NIP. 19730531 199201 2 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015033.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAYANG TERURAI DUSUN TUA PELANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAHARANI FRANSISKA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 19 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris MAHARANI FRANSISKA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAYANG TERURAI DUSUN TUA PELANG tanggal 22 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021062214101988 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAYANG TERURAI DUSUN TUA PELANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAYANG TERURAI DUSUN TUA PELANG
berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU sesuai Akta Notaris Nomor 03,
tanggal 19 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris MAHARANI FRANSISKA S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020084.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 22 Juni 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015033.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAYANG TERURAI DUSUN TUA PELANG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DESI EKA PUTRI	14021147712940001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DESI EKA PUTRI	14021147712940001	PEMBINA	KETUA
RAHMAT ILAHI	1402030704920002	PENGURUS	KETUA
SITI AISYAH	1402036808930001	PENGURUS	SEKRETARIS
AINA	1402034702970002	PENGURUS	BENDAHARA
BUDIMAN	1402031507890004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020084.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 22 Juni 2021

Surat Keputusan ini dicetak dari SABH

Notaris Kabupaten Indragiri Hulu



MAHARANI FRANSISKA, S.H., M.Kn.